



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947  
Faksimile . 0911-343969 Website : [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id) Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR : 216 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN ISTRI**  
**WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** :
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 20 Juni 2015 telah memiliki Istri a.n HENNY PIERY ANGEL TESLATU, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-24062015-0009 tanggal 24 Juni 2015.
  - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Istri sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
  - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
  - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ KMK.03/1999.

- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala SD Negeri 1 Tawiri Nomor: 421.2/04/SDN.1 Tw/2018 tanggal 16 Maret 2018 perihal Permohonan Tunjangan Istri a.n ERWIN R SAMADARA,A.Ma
  - Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-24062015-0009 tanggal 24 Juni 2015.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : ERWIN R SAMADARA,A.Ma  
NIP : 19851113 200904 1 002  
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur (II/c)  
Unit Kerja : SD Negeri 1 Tawiri
- Terhitung Mulai Tanggal 01 Mei 2018 Diberikan Tunjangan Istri a.n HENNY PIERY ANGEL TESLATU, sebesar 10 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Isteri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 30-4-2018

a.n WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA  
**SETKOTA**  
A.G. LATUHERU, SH.M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19611105 198303 1 018

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan;
- Kepala SD Negeri 1 Tawiri;
- Yang Bersangkutan di Tempat;
- Pertinggal;